




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

TNI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Home Stay, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Jalan Ambon, RT.005, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

FR, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidika SD, Tempat tinggal di Jalan Jayapura, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 29 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 027/Pdt.G/2018/PA.Nbr, tanggal 29 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2015 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:358/17/XI/2015, tertanggal 20 Nopember 2015;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat di Makassar selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Nabire dan bertempat tinggal di Jalan Jayapura selama 7 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Fatmawati dan perempuan tersebut adalah teman Penggugat sendiri;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sejak sebulan terakhir;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2018 karena saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan saat itu Penggugat merasa kesal terhadap Tergugat sehingga sempat terjadi cek-cok mulut antara Penggugat dan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ambon hingga sekarang;
7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (FR) terhadap Penggugat (TNI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Nbr yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2018 dan pada tanggal 12 Februari 2018 oleh Juru sita pengganti:

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan pemohon menyampaikan perubahan dalam surat gugatan penggugat. Bahwa nama penggugat yang benar adalah Tsalis Nur Indah Sari

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Nomor:358/17/XI/2015, tertanggal 20 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Home Stay (penginapan), tempat tinggal di Jalur I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat teman Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari satu tahun karena Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang sama dengan saksi, sebagai karyawan pada Penginapan (home Stay) di jalan Kendari Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama [REDACTED], umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan harmonis namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Fatmawati dan perempuan tersebut adalah teman Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, karena saksi sering melihat tergugat membawa perempuan lain itu ke tempat kerja tergugat dan perempuan itu pernah menginap di tempat kerja saksi pada liburan tahun baru 2018;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan tergugat pada akhir bulan Januari 2018 lalu, karena saksi tinggal satu rumah dengan penggugat dan tergugat yaitu di rumah karyawan home stay;
- Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan, saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari tahun 2018 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah perpisahan, antara penggugat dan tergugat telah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah yang diberikan tergugat pada penggugat;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Jakarta. Kelurahan kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, hubungan saksi dengan Penggugat adalah atasan Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena pengugat dan tergugat adalah karyawan di tempat usaha Penginapan (Home Stay) milik saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Devita Ayu Lestari binti Firmansyah, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
 - Bahwa saksi mengetahui, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan harmonis namun sejak bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Fatmawati dan perempuan tersebut adalah teman Penggugat sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan tergugat dan perempuan lain itu karena saksi pernah mengusir tergugat dan perempuan lain itu pada bulan Januari lalu pernah tinggal (menginap) bersama tedi rumah tingugat di mes karyawan tempat usaha milik saksi, bahkan tergugat sering membawa barang-barang kelengkapan kamar penginapan seperti sprej dan selimut untuk dibawa pulang ke rumah tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui, akibat perselisihan sejak bulan lalu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak berpisahannya antara penggugat dan tergugat, keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tergugat sudah tidak memberi nafkah pada penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;



Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokonya telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena penggugat tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan akibat dari perselisihan itu antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula tergugat tidak memberi nafkah pada penggugat dan antara Penggugat dan tergugat telah tidak ada komunikasi. Olehnya tidak ada harapan penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, penggugat menyampaikan perubahan dalam surat gugatan penggugat, yaitu nama penggugat yang benar adalah Tsalis Nur Indah Sari. Olehnya berdasarkan ketentuan pasal 127 Rv, maka perubahan dalam surat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"* .

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 358/17/XI/2015, tertanggal 20 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan. berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Akibat dari perselisihan itu juga antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari tahun 2018 hingga sekarang. Atas kepergian tergugat, antara penggugat dan tergugat telah tidak saling komunikasi dan tergugat telah tidak memberikan nafkah pada penggugat; Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مِمَّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**FR**) terhadap Penggugat (**TNI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,-(*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 Miladiyah / 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar,SHI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI. ,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Basirun, SAg.,MAg

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. Muammar,SHI

Dahsi Oktoriansyah, S.HI. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, SH.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	:Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)